



PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan Badan Gizi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, setiap instansi pemerintah mengembangkan dan memiliki instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Gizi Nasional tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Badan Gizi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
9. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 625);
10. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 626);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Konflik Kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
2. Pengelolaan Konflik Kepentingan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi

pemerintahan dalam situasi Konflik Kepentingan oleh pejabat pemerintahan.

3. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
4. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Pejabat Pemerintahan Tertentu yang selanjutnya disebut Pejabat adalah aparatur sipil negara, anggota kepolisian republik Indonesia dan prajurit tentara nasional Indonesia yang menduduki jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Gizi Nasional.
6. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan di lingkungan Badan Gizi Nasional.
7. Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan adalah pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan Badan Gizi Nasional.
8. Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disingkat BGN adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.
9. Kepala Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur Pimpinan BGN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BGN.
10. Unit Kerja adalah unit kerja eselon I dan unit pelaksana teknis di lingkungan BGN.

Pasal 2

- (1) Kepala bertanggung jawab atas pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan BGN.
- (2) Pengelolaan konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur Utama selaku Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.

BAB II

KONFLIK KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Jenis Konflik Kepentingan

Pasal 3

Jenis Konflik Kepentingan terdiri atas:

- a. Konflik Kepentingan aktual; dan
- b. Konflik Kepentingan potensial.

Pasal 4

- (1) Konflik Kepentingan aktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kondisi adanya kepentingan pribadi dari Pejabat untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain secara nyata dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Dalam hal terjadi situasi Konflik Kepentingan aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat wajib mendeklarasikan kepada Atasan Pejabat.
- (3) Untuk menghindari timbulnya Konflik Kepentingan aktual, setiap Pejabat wajib mencatatkan daftar kepentingan pribadi yang terkait dengan Konflik Kepentingan potensial.

Pasal 5

Konflik Kepentingan potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kondisi adanya kepentingan pribadi Pejabat untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain berdasarkan perkembangan kondisi di masa depan, yang dapat mengakibatkan terjadinya Konflik Kepentingan aktual dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

Bagian Kedua

Sumber dan Bentuk Konflik Kepentingan

Pasal 6

Konflik Kepentingan Pejabat bersumber dari:

- a. kepentingan bisnis atau finansial;
- b. hubungan keluarga dan kerabat;
- c. hubungan afiliasi;
- d. pekerjaan di luar pekerjaan pokok (*secondary employment/moonlighting*);
- e. hubungan dengan rangkap jabatan;
- f. penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru (*revolving door*);
- g. penerimaan hadiah/gratifikasi; dan/atau
- h. sumber Konflik Kepentingan lainnya.

Pasal 7

- (1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya kepentingan bisnis atau finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat terjadi ketika Pejabat dalam melaksanakan kewenangannya dipengaruhi oleh kepentingan bisnis atau finansial yang dimilikinya.
- (2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keuntungan bisnis atau finansial Pejabat.

Pasal 8

- (1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan keluarga dan kerabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat terjadi ketika Pejabat di lingkungan BGN dalam melaksanakan kewenangannya menghadapi pihak yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat.
- (2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat di lingkungan BGN terhadap pihak sebagaimana berikut:
 - a. orang tua kandung/tiri/angkat;
 - b. saudara kandung/tiri/angkat;
 - c. suami/istri;
 - d. anak kandung/tiri/angkat;
 - e. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 - f. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 - g. cucu kandung/tiri/angkat;
 - h. saudara kandung/tiri/angkat;
 - i. suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat;
 - j. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; dan/atau
 - k. mertua.

Pasal 9

- (1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat terjadi ketika Pejabat di lingkungan BGN dalam melaksanakan kewenangannya menghadapi pihak yang memiliki hubungan afiliasi.
- (2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat di lingkungan BGN yang dihadapkan dengan pihak, yang meliputi:
 - a. mantan atasan;
 - b. mantan bawahan;
 - c. teman sejawat dan/atau kantor sebelumnya;
 - d. seseorang yang memiliki hubungan istimewa; dan/atau
 - e. teman pada organisasi/yayasan/lembaga nirlaba yang sama.

Pasal 10

- (1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya pekerjaan di luar pekerjaan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat terjadi ketika Pejabat di lingkungan BGN dalam melaksanakan kewenangannya berhubungan dan/atau berbenturan dengan kepentingan pekerjaan di luar pekerjaan pokok yang dimiliki Pejabat di lingkungan BGN.
- (2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat di lingkungan BGN yang dihadapkan dengan adanya kepentingan pribadi terkait pekerjaan di luar pekerjaan pokok yang dimiliki Pejabat di lingkungan BGN.

Pasal 11

- (1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan dengan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dapat terjadi ketika Pejabat di lingkungan BGN dalam melaksanakan kewenangannya, berhubungan dan/atau berbenturan dengan kepentingannya sebagai pejabat pada jabatan publik lain yang didudukinya.
- (2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat di lingkungan BGN yang berhubungan dan/atau dihadapkan dengan adanya kepentingan dari jabatannya pada jabatan publik yang lain.

Pasal 12

- (1) Konflik Kepentingan dari jabatan lama di tempat baru bersumber dari adanya penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dapat terjadi ketika Pejabat di lingkungan BGN dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan terpengaruh oleh relasinya dengan mantan pejabat di lingkungan BGN.
- (2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggunaan informasi internal atau perlakuan istimewa oleh Pejabat di lingkungan BGN kepada mantan Pejabat di lingkungan BGN untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya dimana mantan Pejabat di lingkungan BGN saat ini bekerja.

Pasal 13

- (1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari penerimaan hadiah/gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dapat terjadi ketika Pejabat di lingkungan BGN atau keluarga/kerabatnya mendapatkan hadiah yang telah dikecualikan sebagai suap oleh peraturan perundang-undangan dan dapat mempengaruhi pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat di lingkungan BGN yang dipengaruhi oleh pemberian hadiah/gratifikasi yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan dari pihak baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 14

Bentuk dari sumber Konflik Kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h berupa:

- a. Pejabat di lingkungan BGN menetapkan kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri;

- b. Pejabat di lingkungan BGN, di luar prosedur yang sudah ditentukan dengan sengaja berhubungan, baik langsung atau tidak langsung dengan pihak ketiga yang sedang memiliki kepentingan dengan jabatan dan/atau kewenangannya;
- c. Pejabat di lingkungan BGN memanfaatkan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki untuk mempengaruhi orang lain guna mendapatkan manfaat yang tidak semestinya;
- d. Pejabat di lingkungan BGN menggunakan aset jabatan atau instansi di luar penggunaan untuk tugas dan kewenangannya;
- e. Pejabat di lingkungan BGN memanfaatkan dan/atau memperjualbelikan informasi berkaitan dengan jabatan atau instansi yang diketahui demi kepentingan pribadi di luar penggunaan untuk tugas dan kewenangannya; dan
- f. Pejabat di lingkungan BGN melakukan hubungan dengan pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Pengelolaan Konflik Kepentingan dilaksanakan melalui:

- a. pembangunan sistem pengelolaan Konflik Kepentingan;
- b. pelaksanaan sistem pengelolaan Konflik Kepentingan;
- c. pengawasan pengelolaan Konflik Kepentingan dan sanksi; dan
- d. monitoring dan evaluasi pengelolaan Konflik Kepentingan.

Bagian Kedua

Pembangunan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pasal 16

- (1) BGN mengembangkan Instrumen Kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Konflik Kepentingan, yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Identifikasi dan manajemen risiko Konflik Kepentingan;
 - b. Pembentukan komitmen pengelolaan Konflik Kepentingan; dan
 - c. Penetapan Pejabat Pelaksanaan Pengelola Konflik Kepentingan.
- (2) Dalam hal pengembangan pelaksanaan pengelolaan Konflik Kepentingan, BGN dapat menetapkan petunjuk teknis tata cara pengelolaan Konflik Kepentingan.

- (3) Petunjuk teknis tata cara pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Proses teknis pengelolaan Konflik Kepentingan yang terdiri dari:
 1. Mekanisme deklarasi Konflik Kepentingan saat terdapat situasi Konflik Kepentingan Aktual; dan
 2. Mekanisme Atasan Pejabat untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan terhadap deklarasi Konflik Kepentingan.
 - b. Proses penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan di lingkungan BGN serta tugas dan wewenangnya.
 - c. Prosedur dan mekanisme pengaduan dugaan Konflik Kepentingan menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor, baik dari masyarakat maupun sesama pegawai di lingkungan BGN.
 - d. Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan BGN.

Pasal 17

- (1) Identifikasi dan manajemen risiko Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penilaian risiko kemungkinan adanya kepentingan pribadi pada jabatan tertentu di lingkungan BGN.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan struktur organisasi di lingkungan BGN.

Pasal 18

- (1) Pembentukan komitmen pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b harus didukung oleh semua pemangku di lingkungan BGN dari level pimpinan maupun pegawai.
- (2) Bentuk komitmen pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan BGN meliputi prasyarat sebagai berikut:
 - a. menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan dari sistem pengelolaan Konflik Kepentingan;
 - b. memastikan memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi dan kualifikasi yang cukup berkaitan dengan pengelolaan pengaduan dan pengawasan terhadap Konflik Kepentingan; dan
 - c. sosialisasi komitmen dan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan Konflik Kepentingan.

Pasal 19

- (1) Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala melalui Surat Keputusan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendukung implementasi pengelolaan Konflik Kepentingan termasuk dalam rangka melakukan identifikasi dan manajemen risiko, pencatatan kepentingan pribadi, pengendalian, pengawasan serta pengaduan.
 - b. memfasilitasi pelatihan, asistensi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Konflik Kepentingan; dan
 - c. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi internal pengelolaan Konflik Kepentingan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pasal 20

Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan terdiri dari:

- a. pencatatan daftar kepentingan pribadi;
- b. deklarasi Konflik Kepentingan;
- c. pengendalian Konflik Kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan;
- d. pengendalian Konflik Kepentingan melalui masa tunggu (*cooling of period*) mantan Pejabat Pemerintah; dan
- e. Pelatihan dan konsultasi pengelolaan Konflik Kepentingan.

Pasal 21

- (1) Pencatatan daftar kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a agar Instansi BGN mengetahui Konflik Kepentingan Potensial Pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional sebagai dasar pertimbangan penempatan, pemberian tugas dan/atau kewenangan Pejabat di lingkungan BGN.
- (2) Setiap Pejabat di lingkungan BGN wajib mencatatkan daftar kepentingan pribadi Pejabat Pemerintahan secara berkala satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pencatatan dilakukan dengan mengisi formulir daftar kepentingan pribadi melalui sistem teknologi informasi yang minimal memuat:
 - a. identitas diri Pejabat di lingkungan BGN;
 - b. jabatan dan unit kerja Pejabat di lingkungan BGN;
 - c. daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat di lingkungan BGN;
 - d. daftar kepemilikan saham di perusahaan dengan jumlah diatas 1%, aset kepemilikan aset atau investasi lainnya dengan nilai di atas Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), pemilik manfaat (*beneficial ownership*), atau investasi bisnis dalam bentuk lainnya yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan

- berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat di lingkungan BGN;
- e. pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok Pejabat di lingkungan BGN;
 - f. jabatan publik lain yang sedang diemban Pejabat di lingkungan BGN;
 - g. afiliasi/keanggotaan organisasi kemasyarakatan, organisasi nirlaba dan sejenis Pejabat di lingkungan BGN; dan
 - h. rencana kerja pasca pensiun yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat di lingkungan BGN yang disampaikan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa pensiun atau pada saat akan berhenti dari Pejabat di lingkungan BGN.
- (4) Informasi terkait daftar kepentingan pribadi yang disampaikan oleh Pejabat di lingkungan BGN Tertentu merupakan informasi publik dan wajib dipublikasikan, kecuali data pribadi yang tidak dapat dipublikasikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disediakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 22

- (1) Deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan oleh Pejabat di lingkungan BGN saat berada pada situasi Konflik Kepentingan Aktual.
- (2) Deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat di lingkungan BGN yang mengalami Konflik Kepentingan.
- (3) Dalam hal terjadi Konflik Kepentingan Aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat di lingkungan BGN menghentikan sementara pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan sampai diputuskan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan oleh Atasan Pejabat paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Bentuk pengendalian Konflik Kepentingan oleh atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui analisis Konflik Kepentingan berdasarkan deklarasi Konflik Kepentingan.
- (5) Analisis Konflik Kepentingan dengan cara memeriksa, meneliti deklarasi Konflik Kepentingan, dan menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan.
- (6) Dalam memeriksa, meneliti deklarasi Konflik Kepentingan, serta menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Atasan Pejabat dapat dibantu oleh Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.

- (7) Atasan Pejabat menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan.
- (8) Atasan Pejabat wajib secara proaktif melakukan pengendalian Konflik Kepentingan apabila mengetahui adanya kondisi Konflik Kepentingan yang dialami oleh Pejabat di lingkungan BGN meskipun tidak ada deklarasi Konflik Kepentingan yang diajukan.

Pasal 23

- (1) Bentuk pengendalian Konflik Kepentingan oleh atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) diantaranya meliputi:
 - a. Dalam hal tidak terdapat Konflik Kepentingan Aktual atau situasi Konflik Kepentingan tidak berdampak besar sehingga tidak akan mempengaruhi netralitas dan kualitas pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan, Atasan Pejabat memerintahkan Pejabat di lingkungan BGN untuk melanjutkan Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Dalam hal terdapat Konflik Kepentingan Aktual, Atasan Pejabat mengambil alih kewenangan pengambilan keputusan dan/atau Tindakan dari Pejabat di lingkungan BGN yang bersangkutan sepanjang Atasan Pejabat tersebut tidak berada pada situasi Konflik Kepentingan;
 - c. Dalam hal terdapat Konflik Kepentingan Aktual namun dinilai tidak berdampak besar dan Keputusan dan/atau Tindakan yang akan diambil oleh Pejabat di lingkungan BGN tersebut dilakukan secara kolegal, Atasan dapat memerintahkan Pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional untuk melanjutkan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai tugas dan kewenangannya dengan membatasi sebagian akses Pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional dalam membahas, mempertimbangkan hingga mengambil keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Atasan Pejabat dapat menyarankan pengendalian berupa pelepasan kepentingan pribadi atau pergeseran jabatan kepada Pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional untuk mencegah terjadinya Konflik Kepentingan Aktual secara berulang di masa yang akan datang.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kepentingan pelayanan publik yang tidak dapat ditunda, deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan oleh Pejabat di lingkungan BGN setelah pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.

- (2) Deklarasi Konflik Kepentingan setelah pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap disampaikan ke atasan Pejabat.

Pasal 25

- (1) Deklarasi Konflik Kepentingan dilakukan dengan mengisi formulir deklarasi yang disediakan oleh BGN minimal memuat:
 - a. identitas diri Pejabat di lingkungan BGN;
 - b. jabatan dan unit kerja Pejabat di lingkungan BGN;
 - c. penjelasan mengenai sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki oleh Pejabat di lingkungan BGN;
 - d. penjelasan mengenai kaitan antara sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki dengan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan yang akan dilakukan;
 - e. pengendalian Konflik Kepentingan yang dapat disarankan oleh Pejabat di lingkungan BGN yang bersangkutan kepada atasan pejabat.
- (2) Pejabat di lingkungan BGN menyerahkan formulir deklarasi Konflik Kepentingan yang telah diisi kepada Atasan Pejabat.
- (3) Pejabat di lingkungan BGN mengunggah salinan formulir deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui sistem teknologi informasi yang disediakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 26

- (1) Untuk menghindari Konflik Kepentingan sebagai akibat pengaruh yang masih dimiliki oleh mantan Pejabat di lingkungan BGN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, masa tunggu (*cooling off period*) yaitu 2 (dua) tahun setelah Pejabat di lingkungan BGN dan/atau pensiun dari jabatannya.
- (2) Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar tidak menjalankan pekerjaan atau usaha yang terkait erat dengan kewenangannya terdahulu setelah yang bersangkutan pensiun.
- (3) Dalam masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat di lingkungan BGN aktif di Instansi Pemerintah tempat mantan Pejabat Pemerintah tersebut menjabat atau memiliki hubungan erat, dilarang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menguntungkan mantan Pejabat Pemerintah tersebut, meliputi:
 - a. memberikan izin terkait usaha yang diajukan oleh mantan Pejabat di lingkungan BGN yang sedang menjalani masa tunggu;
 - b. mengikutsertakan mantan Pejabat di lingkungan BGN yang sedang menjalani masa tunggu sebagai peserta pengadaan barang/jasa;

- c. mengawasi pelaksanaan izin terkait usaha atau kegiatan dimana mantan Pejabat di lingkungan BGN bekerja selama masa tunggu;
 - d. meminta jasa konsultasi kepada mantan Pejabat di lingkungan BGN yang sedang menjalani masa tunggu; dan/atau
 - e. proses lainnya bagi badan usaha dimana mantan Pejabat di lingkungan BGN yang sedang menjalani masa tunggu menjadi konsultan, direksi, komisaris, pemegang saham atau pemilik manfaat (*beneficial ownership*) sepanjang terkait dengan tugas dan kewenangannya saat masih aktif menjadi Pejabat di lingkungan BGN.
- (4) Dalam kondisi tertentu, pengendalian Konflik Kepentingan melalui masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat dikecualikan sepanjang tidak mengandung pengaruh serta kepentingan pribadi dari mantan Pejabat di lingkungan BGN yang terkait.

Pasal 27

- (1) Pelatihan dan Konsultasi pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan secara menyeluruh kepada Pejabat di lingkungan BGN mengenai arti penting pengelolaan Konflik Kepentingan.
- (2) BGN memfasilitasi penyelenggaraan konsultasi pengelolaan Konflik Kepentingan.

Pasal 28

- (1) Pelatihan pengelolaan Konflik Kepentingan dilaksanakan bagi:
 - a. calon pegawai negeri sipil pada pelatihan dasar; dan
 - b. Pejabat pada pelatihan kepemimpinan.
- (2) Materi pelatihan pengelolaan Konflik Kepentingan minimal terdiri atas:
 - a. jenis dan sumber konflik kepentingan pribadi yang harus dicatatkan dan dideklarasikan;
 - b. analisis dan manajemen risiko Konflik Kepentingan yang ditetapkan oleh BGN;
 - c. tata cara mengelola Konflik Kepentingan dan upaya pengendalian Konflik Kepentingan; dan
 - d. jenis situasi serta contoh Konflik Kepentingan Potensial dan Konflik Kepentingan Aktual.
- (3) Pelaksana pelatihan pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 29

- (1) Konsultasi pengelolaan Konflik Kepentingan difasilitasi oleh Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan lingkup BGN.

- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan serta menyelaraskan pemahaman prinsip-prinsip pengelolaan Konflik Kepentingan bagi Pejabat lingkup BGN.

Bagian Keempat
Pengawasan Pengelolaan Konflik Kepentingan dan Sanksi

Pasal 30

- (1) Pengawasan pengelolaan Konflik Kepentingan dilakukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pengelolaan Konflik Kepentingan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Kepentingan dilakukan melalui:
 - a. pengawasan langsung atasan pejabat kepada Pejabat di BGN; dan
 - b. pengaduan.

Pasal 31

- (1) BGN wajib menyediakan mekanisme pengaduan, atas dugaan Konflik Kepentingan atau dugaan pelanggaran terhadap Pengelolaan Konflik Kepentingan.
- (2) Mekanisme pengaduan Konflik Kepentingan dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme pengaduan yang telah ada di lingkungan BGN.
- (3) Sistem pengaduan harus menjamin adanya keamanan dan kerahasiaan bagi pelapor, termasuk jaminan perlindungan dari tindakan yang bersifat pembalasan dari terlapor atas pengaduan yang disampaikan.
- (4) Pengaduan wajib ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik.

Pasal 32

- (1) Pejabat yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 21 ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan Pejabat yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pasal 33

- (1) Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Konflik kepentingan dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Konflik Kepentingan dilaksanakan secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Pemantauan dan evaluasi sekurang-kurangnya memuat mengenai implementasi kebijakan pengelolaan Konflik Kepentingan, yakni:
 - a. ketersediaan dan kesesuaian peraturan teknis tentang pengelolaan Konflik Kepentingan dengan Peraturan Badan;
 - b. ketersediaan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan;
 - c. ketersediaan identifikasi dan manajemen risiko;
 - d. capaian dan tantangan pelaksanaan pengelolaan Konflik Kepentingan;
 - e. kepatuhan Pejabat dalam mencatatkan daftar kepentingan pribadi serta mendeklarasikan Konflik Kepentingan serta atasan Pejabat melakukan tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan;
 - f. pelaksanaan pelatihan dan konsultasi pengelolaan Konflik Kepentingan; dan
 - g. tindak lanjut pengaduan terkait Konflik Kepentingan.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Konflik Kepentingan disampaikan melalui sistem teknologi informasi yang disediakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi melakukan verifikasi dan penilaian atas hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 34

- (1) Pimpinan Unit Kerja melakukan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan pada unit kerja masing-masing setiap akhir tahun dan disampaikan kepada Inspektur Utama selaku Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.
- (2) Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melakukan rekapitulasi hasil pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan wajib melaporkan kepada Kepala BGN selaku pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan BGN melalui Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan.
- (3) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Unit Kerja dapat membentuk tim.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Pejabat yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 36

- (1) Pejabat yang memiliki potensi Konflik Kepentingan membuat pernyataan kepada Atasan Pejabat.
- (2) Pihak ketiga yang mengetahui adanya potensi Konflik Kepentingan dapat melaporkan kepada Atasan Pejabat atau melalui mekanisme penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atasan Pejabat harus melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pernyataan atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat memiliki Konflik Kepentingan, Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Atasan Pejabat.
- (5) Atasan Pejabat dapat memberikan arahan atau rekomendasi bagi Pejabat yang memiliki Konflik Kepentingan untuk melakukan Tindakan atau menerima Tindakan:
 - a. penarikan diri dari proses pengambilan Keputusan;
 - b. membatasi akses informasi;
 - c. mutasi oleh Atasan Pejabat;
 - d. pengalihan tugas dan tanggungjawab oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - e. pengunduran diri dari jabatan.
- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia dan disampaikan kepada:
 - a. Pejabat yang bersangkutan; dan
 - b. pimpinan Unit Kerja Pejabat yang bersangkutan.

Pasal 37

Format dokumen Pengelolaan Konflik Kepentingan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2025

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

DADAN HINDAYANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN KONFLIK
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
BADAN GIZI NASIONAL

FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL

A. FORMULIR DAFTAR KEPENTINGAN PRIBADI

FORMULIR DAFTAR KEPENTINGAN PRIBADI

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

A.	Hubungan Keluarga dan Kerabat			
	Tuliskan daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki			
No	Nama	Hubungan	Pekerjaan / Jabatan dan Institusinya	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan

B.	Hubungan Bisnis dan Finansial			
	Tuliskan daftar kepemilikan saham dan/atau kepemilikan manfaat serta investasi dalam bentuk lainnya yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki			
No	Bentuk Kepemilikan	Nilai / Prosentase	Nama Badan Usaha / Lokasi Aset	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan

C.	Pekerjaan Lain di Luar Pekerjaan Pokok			
	Tuliskan pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok dan pekerjaan yang dilakukan yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki			

No	Bentuk Pekerjaan	Jabatan / Fungsi	Nama Perusahaan/ Institusi	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan

D. Jabatan Publik Lain yang diemban (Rangkap Jabatan)				
Tuliskan jabatan public lain yang sedang diemban				
No	Jabatan	Nilai / Prosentase	Institusi	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan

E. Hubungan atau Afiliasi Lainnya			
1.	Apakah Anda terlibat secara aktif dalam keanggotaan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, yayasan atau organisasi sejenisnya?	Ya	Tidak
	Jika iya, sebutkan Nama Organisasi : Posisi/Jabatan :		
2.	Apakah Anda terlibat secara aktif dalam keanggotaan organisasi profesi, organisasi ikatan alumni, organisasi/klub olahraga, hobi atau organisasi sejenis?	Ya	Tidak
	Jika iya, sebutkan Nama Organisasi : Posisi/Jabatan :		
3.	Apakah Anda memiliki hubungan afiliasi tertentu dengan partai politik, sekolah/ perguruan tinggi, lembaga penelitian atau instansi pemerintah lainnya yang berkaitan yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki?	Ya	Tidak
	Jika iya, sebutkan Nama Institusi : Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan :		

F.	Rencana Pasca Pensiun atau Pengunduran Diri		
-	Apakah Anda sudah memiliki rencana kerja pasca pensiun atau pasca mengundurkan diri dari pejabat publik yang terkait dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki?	Ya	Tidak
	Jika iya, sebutkan Nama perusahaan dan/atau jenis usaha yang akan dibuat/bekerja : Posisi/Jabatan : Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan :		
	Nama organisasi yang akan terlibat aktif : Posisi/Jabatan : Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan :		

Saya menyatakan bahwa formulir daftar kepentingan pribadi yang telah saya isi di atas adalah benar.

Saya bertanggungjawab untuk melakukan langkah pengelolaan sesuai dengan peraturan untuk menghindari saya mengambil keputusan dan/atau tindakan pada kondisi Konflik Kepentingan.

Saya bertanggungjawab untuk memperbaharui formulir kepentingan pribadi setiap terjadi perubahan yang relevan dalam keadaan pribadi saya.

(hari, tanggal, bulan, tahun)

Ttd

(nama lengkap)

B. FORMULIR DEKLARASI KONFLIK KEPENTINGAN

FORMULIR DEKLARASI KONFLIK KEPENTINGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Melakukan deklarasi Konflik Kepentingan kepada,

Nama Atasan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Bahwa saya berada pada kondisi Konflik Kepentingan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penjelasan dan uraian mengenai tugas pokok, fungsi atau kewenangan serta keputusan dan/atau tindakan yang dihadapi
.....
.....
.....
2. Penjelasan dan uraian mengenai sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki
.....
.....
.....
3. Penjelasan dan uraian kaitan antara sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki dengan pengambilan keputusan dan/atau Tindakan yang akan dilakukan
.....
.....
.....
4. Pengendalian Konflik Kepentingan yang dapat disarankan kepada Atasan Pejabat (opsional)
.....
.....
.....

Saya menyatakan bahwa deklarasi Konflik Kepentingan yang saya nyatakan adalah benar sejauh pengetahuan saya serta sebagai bentuk tanggungjawab saya untuk melakukan langkah pengelolaan sesuai dengan peraturan pengelolaan Konflik Kepentingan.

(hari, tanggal, bulan, tahun)

Ttd

(nama lengkap)

C. LAPORAN KONFLIK KEPENTINGAN

LAPORAN KONFLIK KEPENTINGAN

Yth.
Kepala (atasan langsung)
(nama satuan kerja)

di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan Badan Gizi Nasional, berikut disampaikan potensi Konflik Kepentingan yang melibatkan:

Nama	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Uraian Konflik	:
Kepentingan	:
Penyebab	:

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

(hari, tanggal, bulan, tahun)
Pelapor,

Ttd

(nama lengkap)
(NIP)

D. LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
**diisi latar belakang pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada setiap Unit Kerja eselon 1 di lingkungan BGN*
- 1.2. Dasar Hukum
**diisi dasar hukum dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku*
- 1.3. Ruang Lingkup
**diisi dengan ruang lingkup monitoring dan evaluasi sampai sebatas mana pelaksanaan tersebut*
- 1.4. Metodologi
**diisi dengan metodologi yang tepat dan sesuai dengan kegiatan monitoring yang dilaksanakan*

BAB II GAMBARAN UMUM

- 2.1. Prinsip Konflik Kepentingan
**diisi dengan prinsip apa yang telah diterapkan dalam kegiatan pelaksanaan konflik kepentingan disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang telah ada*
- 2.2. Bentuk Situasi Konflik Kepentingan
**diisi sesuai dengan bentuk konflik kepentingan yang telah ada pada peraturan di atasnya dan diterapkan dalam kegiatan konflik kepentingan di Unit Kerja eselon 1 di lingkungan BGN*
- 2.3. Jenis Konflik Kepentingan
**diisi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terjadi di Unit Kerja eselon 1 di lingkungan BGN*
- 2.4. Sumber Konflik Kepentingan
**diisi dengan sumber konflik kepentingan yang ada dan terjadi pada Unit Kerja eselon 1 di lingkungan BGN sesuai dengan peraturan yang berlaku*

BAB III MONITORING EVALUASI PERKEMBANGAN DAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN

- 3.1. Perkembangan Konflik Kepentingan
**diisi dengan kondisi yang terjadi mulai dari perbandingan kondisi awal dan kondisi terakhir di Unit Kerja eselon 1 di lingkungan BGN*
- 3.2. Penanganan Konflik Kepentingan
**diisi dengan penanganan konflik kepentingan dan langkah-langkah yang dilakukan di Unit Kerja eselon 1 di lingkungan BGN*
- 3.3. Hasil Monitoring
**diisi dengan hasil monitoring dari rekapitulasi konflik kepentingan yang ada di Unit Kerja eselon 1 di lingkungan BGN*
- 3.4. Evaluasi
**diisi dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan monitoring konflik kepentingan di Unit Kerja eselon 1 di lingkungan BGN*

- 3.5. Rekomendasi
**diisi dengan rekomendasi yang berisi masukan yang bersifat membangun agar perencanaan dan pelaksanaan dapat lebih baik*

BAB IV KESIMPULAN

- 4.1. Kesimpulan
**diisi dengan kesimpulan dari kegiatan konflik kepentingan*
4.2. Penutup
**diisi penutup*

(hari, tanggal, bulan, tahun)
Pelapor,

Ttd

(nama lengkap)
(NIP)

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DADAN HINDAYANA